

**ANALISIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PADA BANK SYARIAH
(Analisis Independensi Dewan Komisaris pada Bank Syariah di Indonesia)**

Aang Yusril Musyafa'

Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin (IAIRM) Ngabar

Abstract

The principles of Good Corporate Governance (GCG) is important in Islamic banking. Agency problems in Islamic financial institutions are unique from other financial institutions. The different types of operations and contracts in Islamic banks resulted in widening the separation and control issue that is located under the theory of Agency. Managers at bank syariah not only maximize the shareholder made but also have an obligation to work under Islamic rules and regulations. The other issue is about ownership of shares and double post of Commissioner on the company itself or at other companies. It violates the principles of GCG that is the independence of the Board of Commissioners. The Board of Commissioners in some Islamic banks in Indonesia allegedly still has a stake and a duplicate position. Therefore, based on those explanations, it is quite important to conduct this study on the implementation of GCG in Islamic banking in Indonesia. This samples of this study are all Syariah Bank in Indonesia which have been listed in the Indonesia stock exchange, numbered 10 Islamic banks. This study aims to analyze the corporate governance in Islamic banking in Indonesia especially on the independence of the Board of Commissioners. The benefit of this research is to investigate the practices of corporate governance especially the independence of the Board of ommissioners in terms of share ownership and concurrent positions on Islamic banks in Indonesia. Moreover, based on the data analysis, it was found that the Board of Commissioners on ten syariah banks in Indonesia has a stake in the company or other companies and/or have a concurrent positions at another company, the Board of Commissioners on one Islamic bank has no shares in the company or other companies and/ or have a concurrent positions on other companies, and one Islamic bank has a stake in the company or other companies and po sses a concurrent positions on other companies. In conclusion, this proves that the majority of the Board of Commissioners on Syariah Bank in Indonesia as not been independent.

Keywords: *Board of Commissioners, Share, Concurrent Positions, Islamic banks*

Abstrak

Prinsip Good Corporate Governance (GCG) penting diterapkan dalam Perbankan Syariah. Masalah keagenan di lembaga keuangan Islam yang unik dari lembaga keuangan lainnya. Perbedaan jenis operasi dan kontrak di bank syariah yang mengakibatkan pelebaran pemisahan dan masalah pengendalian yang terletak di bawah teori keagenan. Manajer di bank syariah tidak hanya memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham melainkan memiliki kewajiban untuk bekerja di bawah aturan dan peraturan Syariah. Masalah lain yaitu tentang kepemilikan saham dan jabatan rangkap Dewan Komisaris pada perusahaan itu sendiri atau

pada perusahaan lain. Hal itu melanggar prinsip GCG yaitu independensi Dewan Komisaris. Dewan Komisaris di beberapa bank syariah di Indonesia diduga masih memiliki saham dan jabatan rangkap. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian terhadap penerapan GCG dalam Perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian ini mengambil sampel semua Bank Syariah di Indonesia yang telah listing di Bursa Efek Indonesia. Sampel berjumlah 10 bank syariah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis tata kelola perusahaan pada perbankan syariah di Indonesia khususnya pada independensi Dewan Komisaris. Manfaat penelitian ini yaitu dapat mengetahui praktik tata kelola perusahaan khususnya independensi dewan komisaris dalam hal kepemilikan saham dan rangkap jabatan pada bank-bank syariah di Indonesia. Berdasarkan analisis data diperoleh hasil bahwa Dewan Komisaris pada sepuluh bank syariah di Indonesia memiliki saham di perusahaan tersebut atau perusahaan lain dan/atau memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain, Dewan Komisaris pada satu bank syariah tidak memiliki saham di perusahaan tersebut atau perusahaan lain dan/atau memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain, dan Satu bank syariah memiliki saham di perusahaan tersebut atau perusahaan lain dan memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain. Hal tersebut membuktikan bahwa mayoritas Dewan Komisaris pada Bank Syariah di Indonesia belum independen.

Kata kunci: *Dewan Komisaris, Saham, Rangkap Jabatan, Bank Syariah.*

A. Pendahuluan

Pada era globalisasi penerapan prinsip *Good Corporate Governance* merupakan hal yang sangat penting untuk dikaji. Hal itu dikarenakan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* mampu mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan, mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organisasi perusahaan, mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan, mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham, meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional.

Alasan utama pentingnya GCG adalah perlu adanya pemisahan antara pemilik dan pengelola. Hal tersebut menimbulkan masalah yang dinamakan masalah keagenan (*agency theory*). Adanya pergeseran fokus hubungan antara dewan komisaris dan direksi, menyebabkan control perusahaan menjadi bias. Kemudian hal ini menimbulkan masalah umum yang dikenal sebagai masalah keagenan, konflik berpusat pada “ketidakpercayaan” yang timbul antara pemegang saham yang diwakili oleh dewan komisaris, direksi, dan manajemen eksekutif.

Secara khusus, masalah keagenan berkaitan dengan pemahaman apakah direksi dan manajer bertindak dengan itikad baik dan memajukan kepentingan pemegang saham (misalnya, memaksimalkan nilai perusahaan). Bahkan, masalah keagenan dapat diperluas untuk mencakup pemangku kepentingan lainnya, seperti kreditur dan klien.

Sistem *Corporate Governance* yang dianut perusahaan-perusahaan di Negara Indonesia adalah sistem *two-tier* yaitu peran dewan pengawas (Dewan Komisaris) dan dewan pelaksana (Dewan Direksi) terpisah¹. Oleh karena itulah kedua dewan tersebut harus bersifat independen agar tercipta tata kelola yang efektif.

Sosialisasi dan pengembangan prinsip *Good Corporate Governance* di Indonesia dewasa ini lebih ditujukan kepada perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas khususnya terhadap organisasi direksi dan komisaris pada Perseroan Terbatas. Tuntutan tersebut diperlukan agar direksi dan komisaris dapat bersifat independen dalam organisasi Perseroan Terbatas yang dipandang sebagai kunci utama dalam keberhasilan pengembangan *Good Corporate Governance* sebagai dunia usaha.

Sebelumnya Perseroan Terbatas diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, namun undang-undang ini dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru, yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.

Selain diatur oleh Undang-undang tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan roadmap untuk tata kelola perusahaan di Indonesia. Roadmap ini adalah sebagai suatu tonggak sejarah dalam upaya kita untuk meningkatkan implementasi praktik tata kelola perusahaan di Indonesia. Roadmap ini juga akan menjadi referensi utama dalam melakukan perbaikan praktik dan regulasi tata kelola yang baik bagi perusahaan di Indonesia secara komprehensif, khususnya Emiten dan Perusahaan Publik. Merujuk kepada peran Indonesia di kawasan ASEAN.

Tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance* juga telah dilakukan oleh Bank Syariah di Indonesia sebagai salah satu pondasi perusahaan untuk mencapai visi dan misinya, serta untuk tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable growth*) di masa mendatang. Tata kelola perusahaan yang baik akan memastikan

¹ Bob Tricker, "Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices, 2009, 116.

pengelolaan aset dilakukan secara hati-hati serta perusahaan akan menjalankan bisnisnya sesuai dengan standar etika yang berlaku dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Sampai dengan bulan Oktober 2020, industri perbankan syariah telah mempunyai jaringan sebanyak 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 155 BPRS, dengan total jaringan kantor mencapai 2.380 kantor yang tersebar di hampir seluruh penjuru nusantara. Total aset perbankan syariah mencapai Rp149,3 triliun (BUS & UUS Rp145,6 triliun dan BPRS Rp3,7 triliun) atau tumbuh sebesar 51,1% dari posisi tahun sebelumnya. Industri perbankan syariah mampu menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang tinggi dengan rata-rata sebesar 40,2% pertahun dalam lima tahun terakhir (2007-2011), sementara rata-rata pertumbuhan perbankan nasional hanya sebesar 16,7% pertahun. Oleh karena itu, industri perbankan syariah dijuluki sebagai ‘the fastest growing industry’².

Prinsip GCG sangat penting diterapkan dalam Perbankan Syariah. Masalah keagenan di lembaga keuangan Islam yang unik dari lembaga keuangan lainnya. Perbedaan jenis operasi dan kontrak di bank syariah yang mengakibatkan pelebaran pemisahan dan masalah pengendalian yang terletak di bawah teori keagenan. Manajer di bank syariah tidak hanya memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham melainkan memiliki kewajiban untuk bekerja di bawah aturan dan peraturan Syariah³. Masalah lain yaitu tentang kepemilikan saham dan jabatan rangkap Dewan Komisaris pada perusahaan itu sendiri atau pada perusahaan lain. Hal itu melanggar prinsip GCG yaitu independensi Dewan Komisaris. Dewan Komisaris di beberapa bank syariah di Indonesia diduga masih memiliki saham dan jabatan rangkap. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian terhadap penerapan GCG dalam Perbankan Syariah di Indonesia.

Penelitian ini mengambil sampel semua Bank Syariah di Indonesia yang telah listing di Bursa Efek Indonesia. Sampel berjumlah 11 bank syariah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis tata kelola perusahaan pada perbankan syariah

² Emilia Vasile dan Ion Croitoru, “Corporate Governance in the Current Crisis,” *Internal Auditing & Risk management* 8, no. 2 (2013): 14, <https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm?abstractid=2397440#page=9>.

³ Simon Archer, Rifaat Ahmed Abdel Karim, dan Talla Al-Deehani, “Financial Contracting, Governance structures and the Accounting Regulation of Islamic Banks: an Analysis in Terms of Agency Theory and Transaction Cost Economics,” *Journal of Management and Governance* 2, no. 2 (1998): 149.

di Indonesia khususnya pada independensi Dewan Komisaris. Manfaat penelitian ini yaitu dapat mengetahui praktik tata kelola perusahaan khususnya independensi dewan komisaris dalam hal kepemilikan saham dan rangkap jabatan pada bank-bank syariah di Indonesia.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian GCG

Corporate governance merupakan seperangkat tata hubungan diantara manajemen perseroan, direksi, komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya⁴. *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). (Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum).

2. *One-tier* dan *Two-tier Governance System*

One-tier systems banyak dipakai di negara anglo-saxon seperti US, UK, Canada dan Australia. Sedangkan *two-tier system* banyak dipakai di negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda. Indonesia termasuk menganut sistem *two-tier*. Dalam *one-tier system*, peran dewan komisaris (pengawas) dan peran dewan direksi (pelaksana/eksekutif) dijadikan dalam satu wadah. Wadah ini disebut *board of director* (BOD). Penyatuan ini membuat tidak jelasnya peran dari pengawas dan pelaksana. Sedangkan di dalam *two-tier system*, peran dewan komisaris dan dewan direksi dipisah secara jelas.

Dewan komisaris akan mengawasi kerja dewan direksi⁵:

- a. Di dalam *one-tier corporate governance system*, ada empat tipe struktur board: Semua direktur eksekutif adalah anggota board. *Top managers* adalah juga anggota board. ini banyak ditemukan pada perusahaan kecil, perusahaan keluarga dan start-up business.
- b. Mayoritas anggota board adalah direktur eksekutif. Di struktur ini ada direktur non-eksekutif dalam board namun jumlahnya sedikit (minoritas).

⁴ Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 69.

⁵ Tricker, "Corporate Governance," 545.

- c. Mayoritas adalah direktur non-eksekutif. Sebagian besar dari direktur non-eksekutif ini adalah direktur independen.
- d. Semua non-eksekutif direktur adalah anggota board. Banyak ditemukan dalam organisasi non-laba. Struktur ini hampir mirip dengan struktur two-tier Eropa.

Untuk *two-tier corporate governance system*, struktur yang ada ialah terdiri dari dua board:

- a. Dewan pengawas (*supervisory board*). Ini terdiri dari direktur non-eksekutif independent dan direktur noneksekutif tidak independent (*connected*).
- b. Dewan pelaksana (*executive board*). Ini terdiri dari semua direktur pelaksana seperti CEO, CFO, COO, CIO (*C-level management*).

Tata kelola perusahaan melibatkan seperangkat aturan dan sistem kontrol, verifikasi, penilaian, dan lain-lain, diterapkan oleh entitas untuk mencapai pengelolaan yang efisien dan efektif, dalam rangka untuk memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini, konsep tata kelola perusahaan harus dikaitkan dengan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal⁶.

3. Hubungan Unik di Lembaga Keuangan Islam

Masalah keagenan di lembaga keuangan Islam yang unik dari lembaga keuangan lainnya. Perbedaan jenis operasi dan kontrak di bank syariah yang mengakibatkan pelebaran pemisahan dan masalah pengendalian yang terletak di bawah teori keagenan. Manajer di bank syariah tidak hanya memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham melainkan memiliki kewajiban untuk bekerja di bawah aturan dan peraturan Syariah⁷. Kebutuhan untuk mematuhi prinsip Syariah pada dasarnya membuat perbedaan antara keuangan Islam dan keuangan lainnya⁸. Pemegang rekening investasi dan bank-bank Islam memiliki kontrak untuk membuat bank bukan mengikuti pemegang rekening investasi dalam proses pembuatan keputusan dan pengelolaan dana mereka. Oleh karena itu, para manajer mendapatkan kesempatan untuk berbagi dalam profit dan rugi. Jadi kondisi dan

⁶ Vasile dan Croitoru, "Corporate Governance in the Current Crisis," 13.

⁷ Archer, Karim, dan Al-Deehani, "Financial Contracting, Governance Structures and the Accounting Regulation of Islamic Banks," 149.

⁸ Md Abdul Awal Sarker, "Islamic Business Contracts, Agency Problem and the Theory of the Islamic Firm," *International Journal of Islamic Financial Services* 1, no. 2 (1999): 12–28.

kontrak dalam bank islam menurunkan masalahmasalah terkait keagenan⁹. Bank-bank yang menyediakan layanan sesuai dengan syariah harus membuat pemeriksaan menjadi terpisah karena ini adalah lembaga yang tidak hanya berupaya dalam memaksimalkan dana investasi pemegang saham mereka, tetapi juga untuk mengambil semua tindakan yang sesuai dengan kepatuhan syariah¹⁰.

Alasan lain untuk dipelajari dan pencarian solusi masalah keagenan dalam institusi keuangan islam dideskripsikan oleh Hassoune and Volland bahwa tingkat pertumbuhan yang baik dalam bank syariah. Pertumbuhan ini bahkan melebihi tingkat pertumbuhan perbankan konvensional yang memungkinkan keuangan internasional untuk memindahkan kepemilikannya ke arah itu. Tingkat pertumbuhan bank syariah diperkirakan meningkat dari 10 persen menjadi 15 persen per tahun. Bank syariah mengalami tingkat pertumbuhan tertinggi dan ekspansi mereka telah mencapai hingga 50 negara dan ini angka tidak hanya mewakili negara-negara Muslim. Alasan-alasan ini menyoroti fakta bahwa masalah keagenan yang lebih besar dan dinamika bank syariah harus ditangani secara terpisah dari lembaga lain¹¹.

4. Corporate Governance di Perbankan Syariah

Bank-bank konvensional menekankan mendapatkan keuntungan tetapi bank syariah menjaga keuntungan sejalan dengan syariat Islam¹². Konsep *Islamic Corporate Governance* (ICG) tidak begitu mendetail.

Kuran menyatakan bahwa sejarah Islam tidak mengungkapkan konsep “korporasi” dan para Muslim dari awal kali mengembangkan organisasinya yang disebut sebagai “wakaf” yang sebenarnya kepercayaan yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat seperti penyediaan air minum, membantu miskin di masa-masa sulit, memberikan pakaian untuk orang kurang mampu, dan membantu ziarah. Wakaf berbeda dengan korporasi karena itu dijalankan oleh satu orang dan tata kelola yang dilakukan oleh orang yang sama. Walaupun para ahli berpendapat bahwa konsep

⁹ Archer, Karim, dan Al-Deehani, “*Financial Contracting, Governance Structures and the Accounting Regulation of Islamic Banks*,” 149–70

¹⁰ Assem Safieddine, “*Islamic Financial Institutions and Corporate Governance: New Insights for Agency Theory*,” *Corporate Governance: An International Review* 17, no. 2 (2009): 142–58.

¹¹ Ibid.

¹² Archer, Karim, dan Al-Deehani, “*Financial Contracting, Governance Structures and the Accounting Regulation of Islamic Banks*,” 249.

korporasi tidak ada dalam aturan Islam, Qur'an dan kehidupan Nabi (SAW) telah menjelaskan cara melakukan masing-masing dan setiap hal termasuk proses pengambilan keputusan dalam kehidupan seseorang, dan cara inilah yang disebut dengan Syari'at¹³.

Islamic Corporate Governance (ICG) diartikan sebuah perusahaan diatur oleh Islam dan Syariah, dan perusahaan perlu mempertimbangkan efek Kebijakan syari'at dan praktek kebijakan dan praktek perusahaan. Tata kelola dalam struktur perusahaan islam adalah dilakukan sedemikian rupa sehingga masing-masing orang yang terkait dengan bank yang sebenarnya pemegang saham ke bank, yang menyiratkan bahwa keberhasilan bank berarti keberhasilan pemegang saham¹⁴.

5. Kerangka Tata Kelola Perusahaan Islam

a. Pengambilan Keputusan

Dalam kerangka kerja Islam dari ICG, pembuatan keputusan adalah dilakukan melalui "Shura", yang berarti bahwa badan ulama terbentuk yang memiliki perintah pada aturan dan peraturan serta pada cita-cita Islam. Badan ulama ini Dewan Pembina Syariah (DPS). DPS memastikan bahwa semua kegiatan di organisasi dalam Sesuai dengan hukum Islam¹⁵.

b. Pengungkapan dan Transparansi

Islam telah meletakkan tekanan pada pengungkapan Informasi. Kata akun digunakan beberapa kali dalam Al-Qur'an dan berarti bahwa manusia bertanggung jawab kepada Allah SWT. Dia telah memberikan manusia dengan tak terhitung jumlahnya berkat sehingga ia harus melakukan kegiatan ekonomi dan keuangan dengan keadilan dan kejujuran. Akuntabilitas harus ada bagi masyarakat. Semua informasi yang diperlukan harus transparan kepada orang-orang yang terkait sehingga kebenaran yang akan dipertahankan di seluruh perusahaan.

¹³ Timur Kuran, "The Absence of the Corporation in Islamic Law: Origins and Persistence," *The American Journal of Comparative Law* 53, no. 4 (2005): 785–834.

¹⁴ Mahmoud A. El-Gamal, "Islamic Bank Corporate Governance and Regulation: A Call for Mutualization," *Rice University*, 2005, https://www.researchgate.net/profile/Mahmoud_El_Gamal/publication/254284904_Islamic_Bank_Corporate_Governance_and_Regulation_A_Call_for_Mutualization/links/5728ae6708ae2efb7de18.pdf.

¹⁵ Taufiq Hassan, Shamsheer Mohamad, dan Mohammed Khaled I. Bader, "Efficiency of Conventional versus Islamic Banks: Evidence from the Middle East," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 2, no. 1 (2009): 46–65.

c. Audit

Audit memastikan bahwa setiap kegiatan dalam perusahaan dilakukan dalam cara yang patuh dalam syariah. Ini menginformasikan kepada manajemen dan Direksi tentang aturan Syariah, dalam keputusan keuangan dan ekonomi tertentu. Hal ini juga mengembangkan laporan untuk menunjukkan kepada pemegang saham apakah manajemen sudah mematuhi aturan syariah atau tidak. Hal ini juga memastikan bahwa zakat didistribusikan dengan adil¹⁶.

d. Direksi

ICG berarti tata kelola perusahaan dijalankan berdasarkan perspektif Islam. Direksi berperan penting dalam praktik tata kelola ini. Menurut Aktaruddin, peningkatan jumlah Direksi berarti peningkatan pengungkapan. Dia juga telah mengatakan bahwa jika jumlah direksi non-eksekutif independen dalam dewan lebih tinggi daripada kemungkinan transparansi dalam organisasi¹⁷. Peran Direksi adalah penting untuk perusahaan karena bekerja untuk para pemangku kepentingan dan memastikan bahwa hak-hak pemegang saham tidak terancam¹⁸.

C. Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengambil sampel semua Bank Syariah di Indonesia yang telah listing di Bursa Efek Indonesia. Sampel berjumlah 11 bank syariah. Data yang dipakai adalah laporan keuangan tahun 2015. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis tata kelola perusahaan pada perbankan syariah di Indonesia khususnya dalam hal independensi Dewan Komisaris. Berikut ini daftar sampel bank syariah di Indonesia¹⁹.

Tabel 1. Daftar Bank Syariah di Indonesia

NO	Nama Bank Syariah
1	PT Bank BCA Syariah
2	PT Bank BNI Syariah

¹⁶ Mervyn K. Lewis dan others, "Islamic Corporate Governance," *Review of Islamic Economics* 9, no. 1 (2005): 5–29.

¹⁷ Mohamed Akhtaruddin et al., "Corporate Governance and Voluntary Disclosure in Corporate Annual Reports of Malaysian Listed Firms," *Journal of Applied Management Accounting Research* 7, no. 1 (2009): 1–20.

¹⁸ Hassan, Mohamad, dan Khaled I. Bader, "Efficiency of Conventional versus Islamic Banks," 46–65.

¹⁹ "Daftar Bank Syariah di Indonesia," *Saham OK*, diakses 26 September 2020 <https://www.sahamok.com/bank/daftar-bank-syariah/>.

3	PT Bank BRI Syariah
4	PT Bank Jabar Banten Syariah
5	PT Bank Maybank Syariah Indonesia
6	PT Bank Muamalat Indonesia
7	PT Bank Panin Syariah
8	PT Bank Bukopin Syariah
9	PT Bank Syariah Mandiri
10	PT Bank Syariah Mega Indonesia

Sesuai dengan ketentuan dalam PBI No.11/33/PBI/2009 disebutkan bahwa kriteria Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki :

1. Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
2. Hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, sehingga mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.

Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh hasil analisis data sebagai berikut :

Tabel 2. Kepemilikan Saham dan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

No	Nama Bank	Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	Rangkap Jabatan di Perusahaan Lain
1	PT Bank BCA Syariah	Tidak Ada	Tidak Ada
2	PT Bank BNI Syariah	Kepemilikan Saham Dewan Komisaris lebih dari 5% di Perusahaan Lain; PT Pasti Rumoko Jaya dan PT BPR Yaspis	Tidak Ada
3	PT Bank BRI Syariah	Tidak Ada	Dewan Komisaris memiliki rangkap jabatan di Perusahaan lain; Wakil Rektor IPB Bogor; Ketua DPS PT Bank Syariah Mandiri; Chief Economist PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; Kepala Divisi Kebijakan SDM PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
4	PT Bank	Kepemilikan Saham	Tidak Ada

	Jabar Banten Syariah	Dewan Komisaris kurang dari 5% di PT Bank Jabar Banten Syariah	
5	PT Bank Maybank Syariah Indonesia	Tidak Ada	Dewan Komisaris memiliki rangkap jabatan di Perusahaan lain; Group Chief Financial Officer di Malayan Banking Berhad; General Manager of the Division of Business Advisory & Asset Management di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
6	PT Bank Muamalat Indonesia	Kepemilikan Saham Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih pada PT Bank Muamalat Indonesia.	Dewan Komisaris memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain; Komisaris Utama PT Indonesia Chemical Alumina; Managing Director - Asset Management SEDCO Capital; Chief Executive Officer Boubyan Capital; Senior Technical Advisor Islamic Development Bank.
7	PT Bank Panin Syariah	Tidak Ada	Dewan Komisaris memiliki rangkap jabatan di Perusahaan lain; Komisaris di PT Indonesia Power; Karyawan PT Bank Panin Tbk.
8	PT Bank Bukopin Syariah	Tidak Ada	Dewan Komisaris memiliki rangkap jabatan di Perusahaan lain; Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
9	PT Bank Syariah	Tidak Ada	Dewan Komisaris memiliki rangkap

	Mandiri		jabatan di Perusahaan lain; Senior Executive Vice President di Bank Mandiri; Pejabat Eksekutif Bank Mandiri; Deputi Kepala Sekretariat Wakil Presiden Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan.
10	PT Bank Syariah Mega Indonesia	Tidak Ada	Dewan Komisaris memiliki rangkap jabatan di Perusahaan lain; Komisaris Utama pada PT Trans Retail Indonesia, PT Metropolitan Retailmart dan PT Trans Fashion Indonesia; Group usaha CT Corp.

Berdasarkan analisis data di atas, diperoleh hasil bahwa Dewan Komisaris pada sepuluh bank syariah di Indonesia memiliki saham di perusahaan tersebut atau perusahaan lain dan/atau memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain. Dewan Komisaris pada satu bank syariah tidak memiliki saham di perusahaan tersebut atau perusahaan lain dan/atau memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain yaitu PT Bank BCA Syariah²⁰.

Pada PT Bank BNI Syariah kepemilikan saham dewan komisaris mencapai lebih dari 5% di perusahaan lain namun dewan komisaris tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain²¹. PT Bank BRI Syariah tidak ada kepemilikan saham dewan komisaris namun banyak dewan komisaris memiliki rangkap jabatan pada perusahaan induknya yaitu PT Bank BRI Tbk²². PT Bank Jabar Banten Syariah kepemilikan saham dewan komisaris di bawah 5% dan tidak memiliki

²⁰ PT Bank BCA Syariah, "Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2015" (PT Bank BCA Syariah, 2015).

²¹ PT Bank BNI Syariah, "Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2015."

²² PT Bank BRI Syariah, "Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2015."

rangkap jabatan pada perusahaan lain²³. PT Bank Maybank Syariah, PT Bank Panin Syariah, PT Bank Bukopin Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Syariah Mega Indonesia, PT Bank Victoria Syariah tidak ada kepemilikan saham dewan komisaris, namun memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain. PT Bank Muamalat Indonesia kepemilikan saham dewan komisaris lebih dari 5% dan memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain²⁴.

Hal tersebut membuktikan bahwa mayoritas Dewan Komisaris pada Bank Syariah di Indonesia belum independen. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya standar sebagai ukuran keindependensian dewan direksi/dewan komisaris. Ketidakindependenan ini dapat menyebabkan konflik kepentingan dan keputusan yang diambil mungkin tidak dapat mewakili kepentingan terbaik dari para investor.

Pada dasarnya, pedoman umum GCG tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (non-binding force). Oleh karenanya, implementasinya tidak dapat dipaksakan, baik di tataran regulator maupun korporasi. Namun demikian, regulator menggunakan Pedoman Umum GCG dari KNKG sebagai rujukan penting dalam mengembangkan peraturan-peraturan yang relevan dengan tata kelola perusahaan. Selain itu, korporasi juga dapat menggunakan pedoman-pedoman KNKG sebagai rujukan dalam menyusun sistem, struktur dan pedoman tata kelola perusahaannya serta peraturan internal perusahaan lainnya.

Hingga saat ini, Pedoman Umum GCG dari KNKG belum secara meluas diterapkan dalam praktik bisnis di Indonesia. Hal ini dikarenakan penerapan Pedoman Umum GCG bersifat sukarela dan tidak merupakan bagian dari ketentuan perundangundangan. Sementara itu, dalam rangka mendorong perusahaan untuk mempraktikkan tata kelola perusahaan yang baik, maka hal-hal yang berkaitan dengan praktik tata kelola perusahaan perlu diatur melalui peraturan perundangundangan.

Namun, menurut roadmap yang dikeluarkan oleh OJK pada tahun 2018, tidak semua aspek tata kelola perusahaan yang baik dapat dijadikan peraturan, karena dapat mendorong beban implementasi yang besar kepada Emiten dan Perusahaan Publik. Hal ini dikarenakan kemampuan perusahaan untuk menerapkan regulasi berbeda, bergantung pada sektor, industri, dan ukuran perusahaan. Oleh karena itu,

²³ PT Bank Jabar Banten Syariah, "*Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2015.*"

²⁴ PT Bank Muamalat Indonesia, "*Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2015.*"

pendekatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik melalui peraturan menjadi tidak fleksibel. Untuk meningkatkan implementasi tata kelola yang baik di Emiten dan Perusahaan Publik, pendekatan “*comply or explain*” dapat digunakan. Penerapan pendekatan ini akan meningkatkan fleksibilitas implementasi ketentuan dibandingkan bila ketentuan tersebut diwajibkan melalui peraturan.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dewan Komisaris pada sepuluh bank syariah di Indonesia memiliki saham di perusahaan tersebut atau perusahaan lain dan/atau memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain. Dewan Komisaris pada satu bank syariah tidak memiliki saham di perusahaan tersebut atau perusahaan lain dan/atau memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain yaitu PT Bank BCA Syariah. Satu bank syariah memiliki saham di perusahaan tersebut atau perusahaan lain dan memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain yaitu PT Bank Muamalat.

Hal tersebut membuktikan bahwa mayoritas Dewan Komisaris pada Bank Syariah di Indonesia belum independen. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya standar sebagai ukuran keindependensian dewan direksi dan dewan komisaris. Ketidakindependenan ini dapat menyebabkan konflik kepentingan dan keputusan yang diambil mungkin tidak dapat mewakili kepentingan terbaik dari para investor. Untuk meningkatkan implementasi tata kelola yang baik di Emiten dan Perusahaan Publik, pendekatan “*comply or explain*” dapat digunakan. Penerapan pendekatan ini akan meningkatkan fleksibilitas implementasi ketentuan dibandingkan bila ketentuan tersebut diwajibkan melalui peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhtaruddin, Mohamed, Monirul Alam Hossain, Mahmud Hossain, dan Lee Yao. “Corporate Governance and Voluntary Disclosure in Corporate Annual Reports of Malaysian Listed Firms.” *Journal of Applied Management Accounting Research* 7, no. 1 (2009): 1.
- Archer, Simon, Rifaat Ahmed Abdel Karim, dan Talla Al-Deehani. “Financial Contracting, Governance Structures and the Accounting Regulation of Islamic Banks: an Analysis in Terms of Agency Theory and Transaction Cost

- Economics.” *Journal of Management and Governance* 2, no. 2 (1998): 149–170.
- “Daftar Bank Syariah di Indonesia.” *Saham OK*. Diakses 26 September 2020. <https://www.sahamok.com/bank/daftar-bank-syariah/>.
- El-Gamal, Mahmoud A. “Islamic Bank Corporate Governance and Regulation: A Call for Mutualization.” Rice University, 2005. https://www.researchgate.net/profile/Mahmoud_El-Gamal/publication/254284904_Islamic_Bank_Corporate_Governance_and_Regulation_A_Call_for_Mutualization/links/5728ae6708ae2efb7de18.pdf.
- Hassan, Taufiq, Shamsheer Mohamad, dan Mohammed Khaled I. Bader. “Efficiency of Conventional versus Islamic Banks: Evidence from the Middle East.” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 2, no. 1 (2009): 46–65.
- Kuran, Timur. “The Absence of the Corporation in Islamic Law: Origins and Persistence.” *The American Journal of Comparative Law* 53, no. 4 (2005): 785–834.
- Lewis, Mervyn K., dan others. “Islamic Corporate Governance.” *Review of Islamic Economics* 9, no. 1 (2005): 5.
- Pramono, Nindyo. *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- PT Bank BCA Syariah. “Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2019.” PT Bank BCA Syariah, 2015.
- PT Bank BNI Syariah. “Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2019.” PT Bank BNI Syariah, 2015.
- PT Bank BRI Syariah. “Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2019.” PT Bank BRI Syariah, 2015.
- PT Bank Bukopin Syariah. “Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2019.” PT Bank Bukopin Syariah, 2015.
- PT Bank Jabar Banten Syariah. “Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2019.” PT Bank Jabar Banten Syariah, 2015.
- PT Bank Maybank Syariah Indonesia. “Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2019.” PT Bank Maybank Syariah Indonesia, 2015.
- PT Bank Muamalat Indonesia. “Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2019.” PT Bank Muamalat Indonesia, 2015.

- PT Bank Panin Syariah. *“Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2019.”* PT Bank Panin Syariah, 2015.
- PT Bank Syariah Mandiri. *“Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2019.”* PT Bank Syariah Mandiri, 2015.
- PT Bank Syariah Mega Indonesia. *“Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2019.”* PT Bank Syariah Mega Indonesia, 2015.
- Safieddine, Assem. *“Islamic Financial Institutions and Corporate Governance: New Insights for Agency Theory.”* *Corporate Governance: An International Review* 17, no. 2 (2009): 142–158.
- Sarker, Md Abdul Awal. *“Islamic Business Contracts, Agency Problem and the Theory of the Islamic Firm.”* *International Journal of Islamic Financial Services* 1, no. 2 (1999): 12–28.
- Tricker, Bob. *“Corporate Governance: Principles.”* Policies, and Practices, 2009.
- Vasile, Emilia, dan Ion Croitoru. *“Corporate Governance in the Current Crisis.”* *Internal Auditing & Risk Management* 8 no. 2 (2013). <https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm?abstractid=2397440#page=9>.